

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH WARGA KECAMATAN
LEUPUNG MENURUT TINJAUAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* DAN PP
NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN, HAK
ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN
TANAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

PUTRI IRNANDA

NIM. 210102188

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1446 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH WARGA KECAMATAN
LEUPUNG MENURUT TINJAUAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH DAN PP
NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN, HAK
ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN
TANAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

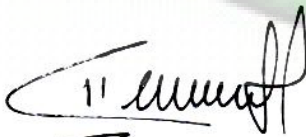
PUTRI IRNANDA

NIM. 210102188

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA

NIP. 197511012007012027

Pembimbing II,



Muslem, M.H.

NIP. 197705112023211008

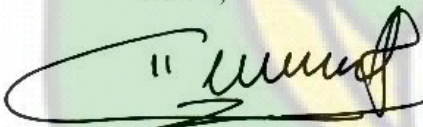
**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH WARGA KECAMATAN
LEUPUNG MENURUT TINJAUAN *MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH* DAN PP
NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN, HAK
ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN
TANAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Februari 2025 M
28 Sya'ban 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
NIP. 197511012007012027

Sekretaris,



Muslem, M.H.
NIP. 197705112023211008

Penguji I,



Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
NIP. 198007012009011010

Penguji II,



Muhammad Iqbal, M.M.
NIP. 197005122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Irnanda
NIM : 210102188
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Februari 2025

Yang menyatakan



Putri Irnanda

ABSTRAK

Nama : Putri Irnanda
NIM : 210102188
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Atas Tanah Warga Kecamatan Leupung Menurut Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan PP Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Tanggal Sidang : 27 Februari 2025
Tebal Skripsi : 105 Halaman
Pembimbing I : Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA
Pembimbing II : Muslem, M.H.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tanah, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, PP Nomor 18 Tahun 2021, Relokasi, Sempadan Pantai

Penelitian ini mengkaji aspek perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah warga di kecamatan Leupung pasca bencana tsunami yang terjadi pada tahun 2004 dalam perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Perubahan kondisi geografis akibat tsunami menyebabkan sebagian besar tanah warga masuk ke dalam kawasan sempadan pantai dan dikategorikan sebagai tanah negara, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta permasalahan kepemilikan bagi masyarakat yang terdampak. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis empiris dan penelitian normatif. Perlindungan hak kepemilikan tanah dalam perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* merupakan bagian dari *Hifdz Al-Mal*, bertujuan untuk kesejahteraan dan menghindari ketidakadilan dalam distribusi aset. Sementara, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengatur mekanisme legalisasi dan pengelolaan tanah, tetapi implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam penyelesaian status tanah relokasi bagi warga terdampak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Daerah perlu diperkuat dalam upaya proses sertifikasi tanah, guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak bagi masyarakat. Dengan adanya integrasi antara hukum positif dan prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, diharapkan kepastian hukum atas tanah warga Kecamatan Leupung dapat terwujud.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Atas Tanah Warga Kecamatan Leupung Menurut Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Dan PP Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah"** dengan baik dan benar.

Sholawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarga, sahabat, tabi' dan tabi'in, dan para Ulama yang telah senantiasa tanpa hentinya berdakwah menyampaikan risalah-nya, serta membimbing umat manusia agar selalu dalam hidayah Allah SWT.

Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan dapat diatasi, dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang tulus kepada:

1. Ibu Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., MA selaku pembimbing I, yang telah mengarahkan penulis sejak penulisan karya ilmiah ini menjadi sebuah skripsi yang utuh, beribu terimakasih semoga Allah SWT membalas kebaikan ibu dan senantiasa dimudahkan dalam segala urusan. dan juga kepada Bapak Muslem, M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah senantiasa selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.sh., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Hasnul Arifin Melayu, MA., Ph.D selaku Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr.

Ali Abubakar, M.Ag selaku wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.

3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku sekretaris prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai tahap penyusunan skripsi ini.
5. Ucapan cinta kepada kedua orang tua penulis, Ayah Darmi Abdul Muthalib dan Ibu Ainal Mardhiah sebagai tanda bukti dan hormat serta rasa terima kasih yang tiada terhingga penulis persembahkan karya kecil ini kepada ibu dan ayah yang telah memberikan kasih sayang, motivasi dan segala dukungan serta selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya dan cinta yang tiada terhingga yang hanya dapat penulis balas dengan selembar kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, terkhusus kepada Adik-adik penulis yang sangat penulis sayangi, Munawarah dan Nur Sayyidah, yang telah memberikan doa, dan selalu mensupport penulis dalam bentuk apapun sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.
6. Kepada Muhammad Akbar, seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya. Terimakasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengarkan keluhan kesah dan menyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan. Serta seluruh keluarga besar Muhammad Akbar

yang telah memberikan dukungan, doa, dan selalu mensupport penulis dalam bentuk apapun sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.

7. Terimakasih kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah terkhususnya Kasmianti, Mirawati dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
8. Dan terakhir terima kasih untuk diri saya sendiri Putri Irnanda karena telah mampu berusaha keras dan berjuang dalam menempuh pendidikan dengan penuh semangat sehingga tidak ada kata menyerah dalam mengerjakan skripsi, mampu mengatur waktu, tenaga, pikiran dengan sangat amat baik sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, terimakasih telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah mau memutuskan untuk menyerah, Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran para pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada skripsi ini. *Akhirulkalam* semoga Allah SWT membalas kebaikan para pihak, serta memberikan nikmat dan keberkahan dunia akhirat kepada kita semua. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 20 Februari 2025

Penulis,

Putri Irnanda

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-žukira
يَذْهَبُ	-yažhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَ	-hauila

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

...َا...َ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...ُ...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

لِ رَوْضَتُهُ الْأَطْفَا - *raud ah al-atfāl*

لُ مَنَوْرَةُ الْمَدِينَةِ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَيْعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

خُذُونَنَا	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun haruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّ اللَّهَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

الْخَلِيلِ إِبْرَاهِيمَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

هَآ مَجْرَاهَا وَمُرْسَا إِلَهِ بِسْمِ -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

النَّبِيِّ حُجُّ سِ النَّآ عَلَى وَلَلَّهِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

سَبِيلًا إِلَيْهِ عَ اسْتَطَا مَن -*Man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

إِلَّا رَسُولُ مُحَمَّدٍ وَمَا -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

سِ لِلنَّآ ضِعَ وَ بَنِيَتْ أَوَّلُضَ إِنَّ -*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

رَكَّةً مُبَا بَبَكَّةَ لِلَّذِي -*-lallaẓī bibakkata mubārakkan*

الْقُرْآنُ فِيهِ أَنْزَلَ الَّذِي شَهْرُ رَمَضَانَ -*-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu*

الْمُبِينِ لَأَفْقٍ بِأَقْدَرَاهُ وَلَ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

لَمِينَ الْعَارِبِ لِلَّهِ الْحَمْدُ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

قَرِيبٌ وَفَتْحُ اللَّهِ نَصْرَمِنْ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

جَمِيعًا الْأَمْرُ لِلَّهِ -*Lillāhi al-amru jamī'an*

عَلَيْمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

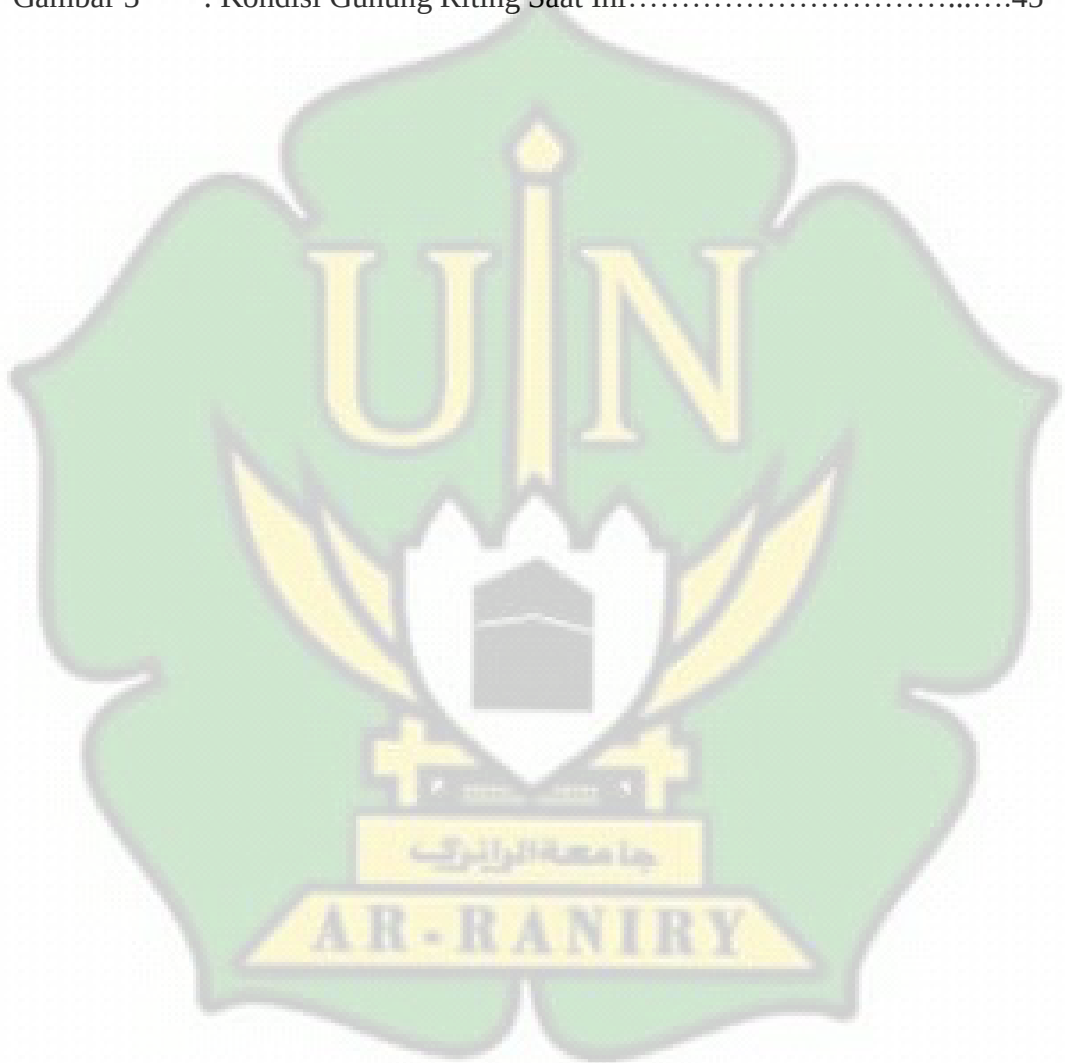
- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syaidul Rambe. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

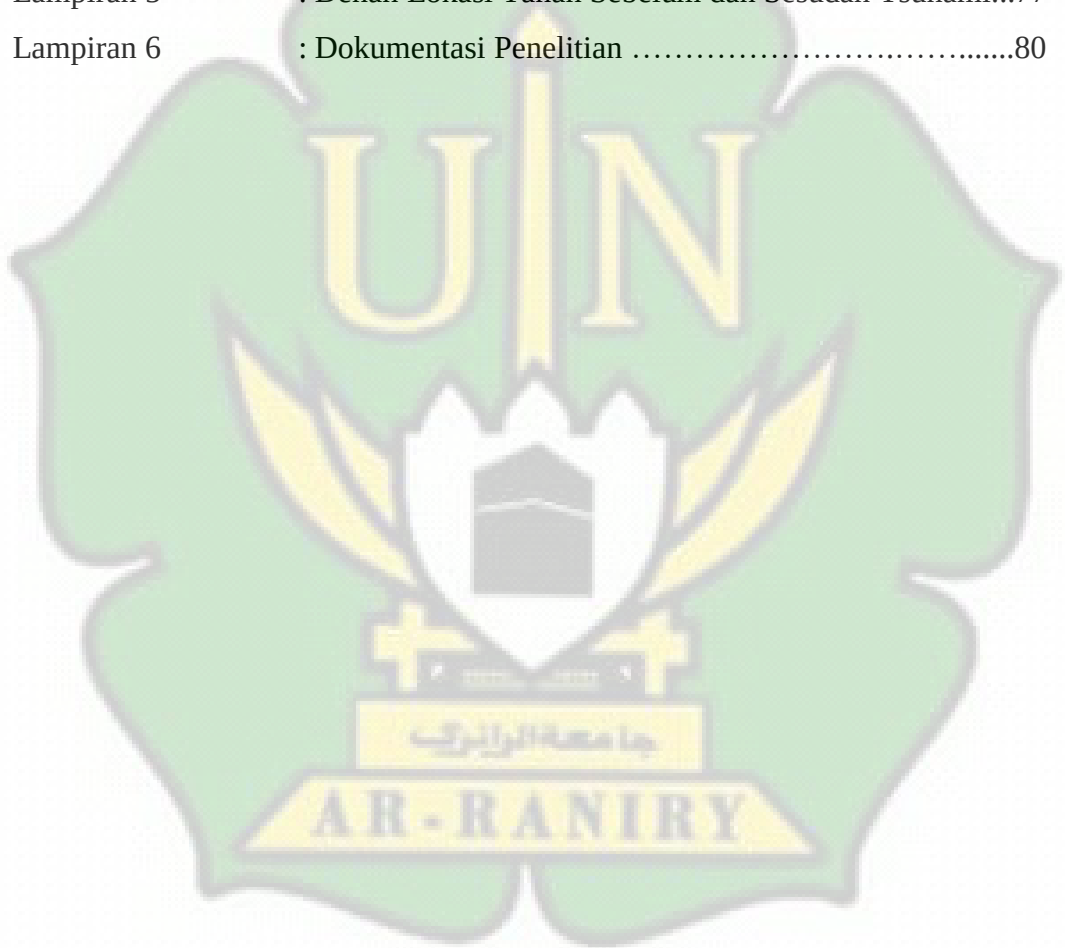
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Denah Pantai Riting dan Pantai Kuala.....	44
Gambar 2	: Salah Satu Kondisi Gunung Diriting Saat Tsunami.....	45
Gambar 3	: Kondisi Gunung Riting Saat Ini.....	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK Pembimbing Skripsi.....	70
Lampiran 2	: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	71
Lampiran 3	: Surat Balasan Penelitian.....	72
Lampiran 4	: Protokol Wawancara.....	74
Lampiran 5	: Denah Lokasi Tanah Sebelum dan Sesudah Tsunami...	77
Lampiran 6	: Dokumentasi Penelitian	80



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA KONSEP <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> DAN PP NOMOR 18	
TAHUN 2021 TENTANG HAK ATAS TANAH	20
A. Konsep <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> Pada Perlindungan Hukum	
Atas Harta	20
1. Pengertian <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> dan Dasar	
Hukumnya	20
2. Pendapat Ulama Mengenai <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> dan	
Urgensinya pada Perlindungan Harta	29
3. Tujuan <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> Pada Perlindungan	
Terhadap Harta	34
B. Ketentuan Tentang Perlindungan Tanah dalam PP Nomor	
18 Tahun 2021	37
1. Ketentuan Perlindungan Tanah dalam PP Nomor 18	
Tahun 2021.....	37
2. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Pada	
Perlindungan Tanah Menurut PP Nomor 18 Tahun	
2021.....	40

BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Letak Pantai Riting dan Pantai Kuala	43
B. Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Oleh Warga Kecamatan Leupung Yang Berlokasi di Pantai Riting dan Pantai Kuala	46
C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Korban Tsunami di Kecamatan Leupung dan Pengelolaannya Ditinjau Berdasarkan <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	55
D. Legalitas Pengelolaan Tanah Warga Korban Tsunami di Kecamatan Leupung Ditinjau Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.	57
BAB EMPAT PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maqāṣid asy-syarī'ah yang merupakan tujuan syariat Islam, memiliki fokus pada pencapaian kebaikan (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mudharat*) dalam aktivitas ekonomi dan berbagai kegiatan lainnya. Secara *fiqhiyah* penggunaan konsep *maslahah* dapat dijabarkan dan diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan umat muslim, menjadi sebagai nilai filosofis hukum Islam. Konsep *maslahah* ini juga relevan dalam berbagai era kehidupan umat muslim. Bahkan sejak zaman Rasulullah SAW, prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* telah dijelaskan, dan kini terus berkembang melalui kontribusi ulama-ulama baik klasik maupun kontemporer sebagai solusi yang fleksibel.¹

Pemahaman terhadap *maqāṣid asy-syarī'ah* berfungsi sebagai fondasi utama dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan kolektif dan keadilan sosial. Dengan mengacu pada tujuan-tujuan syariat, proses pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi dapat dilakukan secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya mengakomodasi kepentingan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga menekankan pada kemaslahatan umum serta berlandaskan prinsip-prinsip moral dan etika yang sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut Al-Syatibi, seluruh ketentuan hukum dapat dikelompokkan ke dalam lima aspek fundamental yang dikenal sebagai *al-dharuriyat al-khamsah*. Aspek-aspek ini bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang kokoh dan berkelanjutan. Lima aspek tersebut meliputi perlindungan terhadap agama

¹M. Ziqhri Anhar Nst, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah", *Jesya- Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, Vol.5, No.1, Januari 2022, hlm. 2.

(*hifdz ad-din*), penjagaan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-`aql*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), menjaga harta (*hifdz al-mal*).²

Perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*) merupakan salah satu elemen utama dalam konsep *al-dharuriyat al-khamsah*. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga aset dan kekayaan sebagai komponen vital dalam membangun sistem hukum yang berkelanjutan. Berbagai regulasi dan kebijakan hukum dirumuskan untuk memastikan keamanan harta, baik milik individu maupun kolektif, dari berbagai bentuk kerusakan, pencurian, atau penyalahgunaan.

Konsep *hifdz al-mal* mencerminkan kesadaran akan signifikan hak milik dan kekayaan dalam struktur sosial. Melalui prinsip ini, hukum memberikan kerangka yang sistematis untuk melindungi hak-hak kepemilikan, baik individu maupun kolektif dengan mencakup aspek-aspek seperti regulasi terkait kepemilikan, pemanfaatan, dan alih kepemilikan harta benda. Harta dipandang sebagai elemen penting dalam kehidupan individu dan Islam mengajarkan panduan yang etis serta sesuai syariat dalam memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan kekayaan secara bertanggung jawab.

Penjagaan harta mutlak dibutuhkan untuk memberi perlindungan yang maksimal terhadap kepentingan pemiliknya. Oleh karena itu perlindungan harta relatif bentuknya yang dipengaruhi oleh bentuk harta itu sendiri, baik harta yang berbentuk materil seperti aset dalam bentuk harta tidak bergerak contoh tanah, rumah, toko, lahan sawah, kebun dan lain-lain. Sedangkan harta non materil seperti hak atas harta, juga harus mendapat perlindungan untuk kepentingan pihak pemiliknya.

Urgensi perlindungan terhadap harta dalam konteks *maqāṣid asy-syarī'ah* ini sebagai bentuk penjagaan eksistensi pemiliknya karena harta dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya pada tataran berbagai level

²Muhammad Irwan, "Kebutuhan dan Pengelolaan Harta dalam *Maqashid Syariah*", *Elastisitas-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.3, No.2, September 2021, hlm.166.

seperti *dharuriyyah*, *hajjiyah* maupun *tahsiniyyah*. Menurut Yusuf Al-Qardhawi perlindungan harta dalam konteks *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai upaya dari perwujudan untuk merealisasikan tujuan hukum khususnya untuk menjaga kepentingan kehidupan.³

Tanah merupakan aset yang perlu dimiliki sebagai tempat membangun rumah dan juga sebagai lahan untuk sumber nafkah yang harus memiliki kepastian dan perlindungan hukum sehingga tetap aman dalam kepemilikan. Salah satu bentuk proteksi yang diatur pemerintah dalam bentuk regulasi dalam sistem hukum yaitu melalui penerbitan Sertifikat atas Hak Milik (SHM) pada kepemilikan tanah yang ditetapkan sebagai hak tanggungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan beberapa aspek penting tentang kepemilikan tanah yang berhubungan dengan sistem hukum dan juga manajemen pengelolaan dan kepemilikan seperti pengelolaan tanah, penguasaan tanah, pemilikan tanah, pengawasan dan pengendalian, dan penggunaan terhadap tanah.⁴

Pasca bencana tsunami yang melanda Aceh pada tanggal 26 Desember Tahun 2004 yang telah menghancurkan tatanan sebagian wilayah Aceh, dan menghilangkan tapal batas tanah, menghancurkan rumah dan berbagai bangunan sehingga menyebabkan banyak persoalan agraria dan membutuhkan penanganan khusus. Di sebagian wilayah yang terkena tsunami, pada awalnya banyak tanah yang hilang batas dan mengharuskan pengukuran dan pemetaan ulang untuk identifikasi kepemilikan, sehingga menyisakan banyak persoalan hukum tentang kepemilikan tanah secara formal, termasuk tanah-tanah yang tidak diketahui pemiliknya, tidak memiliki ahli waris atau ahli waris yang tidak mengetahui secara pasti tapal batas tanah. Hal ini menjadi persoalan yang rumit

³*Ibid.*, hlm.165.

⁴Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Pasal 1 Ayat (9).

dan harus ditangani pemerintah dengan baik supaya tidak menimbulkan berbagai persoalan dilematis yang berhubungan dengan persoalan tanah.⁵

Seharusnya, ahli waris yang masih hidup akan menerima dan memanfaatkan warisan tersebut dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris guna untuk kelangsungan hidup ahli waris.⁶ Proses pendaftaran tanah menurut peraturan pemerintah terbaru Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 pada Pasal 84 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan secara elektronik dan pelaksanaan yang dilakukan berupa data, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik.⁷

Salah satu Kabupaten di Aceh yang berdampak parah akibat tsunami yang melanda yaitu kabupaten Aceh Besar, khususnya di Kecamatan Lhoknga dan Leupung. Zonasi pasca tsunami memisahkan wilayah tersebut menjadi dua kecamatan yang sebelumnya wilayah Leupung dan Lhoknga hanya satu kecamatan.

Pemetaan tanah pasca tsunami terutama di wilayah Kecamatan Leupung dilakukan dengan maksud untuk menentukan status hukum kepemilikan tanah yang berdampak dari tsunami. Proses pemetaan melibatkan beberapa tahapan seperti identifikasi kepemilikan hak atas tanah, pengisian formulir kesepakatan pewarisan dan kesepakatan perwalian, pencatatan kawasan rawan bencana tsunami, serta pemanfaatan tanah setelah bencana.

Status legalitas tanah warga di Kecamatan Leupung, masih membutuhkan perhatian dan peningkatan. Dampak tsunami pada Tahun 2004 menyebabkan banyak dokumen penting milik warga, termasuk sertifikat tanah yang hilang. Meskipun demikian, hal ini tidak mengindikasikan bahwa korban bencana kehilangan hak kepemilikan atas tanah yang sebelumnya mereka

⁵Ova Uswatun Nadia, thesis “*Status Kepemilikan Tanah Yang Tidak Ada Ahli Waris dan Pemanfaatannya Pasca Tsunami di Aceh*”, Universitas Gadjah Mada, 2021.

⁶*Ibid.*,

⁷*Ibid.*, Pasal 84 Ayat (1).

miliki. Status tanah yang berdampak oleh bencana gempa bumi tidak dianggap sebagai tanah yang musnah. Meskipun sebagian kondisi tanah mengalami perubahan posisi dan batas-batas bidang tanah di atas permukaan tanah, para pemilik hak atas tanah masih tetap memiliki hak-hak atas tanah mereka dan dapat menggunakan hak-hak tersebut.⁸

Faktor yang mempengaruhi pengklaiman tanah warga korban tsunami di pesisir laut oleh pemerintah dengan dilakukan reformasi agraria yang berhubungan dengan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana tsunami untuk dilakukannya pengelolaan, kepemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah yang lebih baik untuk kepentingan publik yang berupaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan dalam rangka penataan kawasan pasca bencana tsunami.

Urgensi perlindungan hukum terhadap hak atas tanah bagi warga kecamatan Leupung, khususnya di wilayah pesisir yang berdampak tsunami menjadi perhatian penting bagi pemerintah guna menjamin hak-hak masyarakat yang kehilangan aset akibat bencana tersebut. Namun, implementasi perlindungan ini menghadapi berbagai kendala terutama dalam proses penerbitan kembali sertifikat kepemilikan lahan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan masyarakat di beberapa gampong dalam wilayah kecamatan Leupung, memperoleh informasi bahwa masyarakat mengalami kesulitan dalam memproses sertifikasi ulang tanah sebagai bukti kepemilikan.

Beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui program RALAS (*Reconstruction of Aceh Land Administration System*)⁹ di antaranya pemilik lahan yang mengungsi atau

⁸Reza Nur Amrin, Anan Haji Imantaka, Enny Tatagelo Narince Yanengga, Dkk, "Status Hukum Atas Tanah Yang Terkena Bencana Alam", *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 5, No. 1, Januari 2022, hlm. 70.

⁹Ralas adalah pelaksanaan pendaftaran ulang secara terstruktur yang melibatkan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah melalui program khusus BPN di Aceh pasca tsunami yang turut terlibat NGO dan LSM untuk advokasi kepemilikan lahan pasca bencana dan konflik di Aceh.

berpindah domisili sehingga lahan menjadi terlantar termasuk pada sertifikat ini. Faktor ahli waris yang masih hidup tidak mengetahui lokasi tanah dan tapal batasnya, serta keberadaan ahli waris yang masih di bawah umur dan tanpa wali yang memahami persoalan pertanahan keluarga mereka. Kendala-kendala ini menghambat efektivitas perlindungan hukum atas tanah bagi masyarakat yang terdampak.¹⁰

Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa sebagian lahan di pesisir laut dalam wilayah kecamatan Leupung tepatnya di Dusun Glee Judah Gampong Dayah Mamplam Kemukiman Leupung, hingga saat ini belum adanya perlindungan dari pemerintah, padahal tanah tersebut pasca tsunami memiliki luas yang terbentang jarak antara laut dan jalan ± 1 km dari yang sebelumnya luas tanah sebesar ± 3 Km, yang membujur sepanjang garis Pantai Riting dan Pantai Kuala.¹¹ Kondisi tanah tersebut hingga saat ini masih dikuasai oleh masyarakat secara kolektif, dengan penggunaan dan pemanfaatan oleh masyarakat gampong. Meskipun sekarang tanah tersebut mengalami penyempitan serta pergeseran posisi, namun sebagian tanah tersebut masih layak untuk dipakai dan dikelola oleh warga.

Dalam upaya mengatasi masalah status kepemilikan tanah warga kecamatan Leupung pasca tsunami oleh pemerintah yaitu dengan melakukan sertifikasi hak milik atas tanah, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan kepada pemegang hak atas tanah tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian permasalahan melalui latar belakang masalah di atas, penulis ingin meneliti serta mengkaji permasalahan tersebut sehingga didapatkannya solusi yang dapat membantu permasalahan status tanah warga di pesisir pantai, melalui riset yang berjudul “***Perlindungan Hukum Atas Tanah Warga Kecamatan Leupung Menurut Tinjauan Konsep Maqāṣid Asy-***

¹⁰Wawancara dengan Ainal Mardhiah, Pengelola Salah Satu Tanah Pantai Riting, Pada Tanggal 19 Mei 2024, Gampong Dayah Mamplam, Kecamatan Leupung.

¹¹*Ibid.*,

Syarī'ah Dan PP Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah".

B. Rumusan Masalah

Dalam latar belakang diatas telah penulis paparkan tentang permasalahan Perlindungan Hukum Atas Tanah Warga Kecamatan Leupung Menurut Tinjauan Konsep *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. Untuk itu penulis membuat rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan tanah yang tidak diketahui pemiliknya oleh warga Kecamatan Leupung yang berlokasi di Pantai Riting dan Pantai Kuala?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tanah warga Kecamatan Leupung pada pemanfaatan lahan di pinggir Pantai Riting dan Pantai Kuala untuk memperoleh legalitas sertifikat hak kepemilikan atas tanah?
3. Bagaimana pengelolaan dan perlindungan hukum terhadap tanah warga korban tsunami di Kecamatan Leupung menurut tinjauan konsep *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui fokus penelitian terhadap perlindungan hukum atas tanah warga Kecamatan Leupung dengan tujuan :

1. Untuk meneliti pemanfaatan dan pengelolaan tanah di Pinggir Pantai Riting dan Pantai Kuala Kecamatan Leupung yang tidak diketahui pemiliknya.

2. Untuk mengetahui upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam memperoleh legalitas sertifikat hak kepemilikan atas tanah warga Kecamatan Leupung yang berada di pinggir Pantai Riting dan Pantai Kuala.
3. Untuk menganalisis pengelolaan dan perlindungan hukum terhadap tanah warga korban tsunami di Kecamatan Leupung menurut tinjauan konsep *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini dengan benar serta tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah dan kata kunci yang digunakan dalam skripsi, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa istilah, yaitu :

1. Perlindungan

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata imbuhan dari kata dasar lindung yang berarti menempatkan dirinya di bawah sesuatu supaya tidak terlihat.¹²

Perlindungan adalah upaya untuk menjaga dan melindungi hak seseorang dari bahaya, kerusakan serta ancaman yang dapat mengancam keutuhan hak tersebut.

Perlindungan dibuat oleh pemerintah atau penguasa yang berwenang untuk melindungi hak-hak manusia melalui serangkaian peraturan yang berlaku.

¹²KBBI, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Pada Tanggal 20 Mei 2024.

2. Hukum

Hukum adalah serangkaian aturan serta pendapat para ulama fuqaha mengenai aturan yang memiliki sanksi dan bersifat memaksa yang wajib dipatuhi, apabila dilanggar akan menimbulkan konsekuensi atau hukuman tertentu.

Menurut E. Meyers, Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan terhadap tingkah laku manusia dalam bermasyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam menjalankan tugasnya.¹³ Hukum yang dimaksud ialah suatu kepastian serta penjaminan bagi masyarakat dalam melindungi harta hak milik masyarakat yang berupa tanah.

3. Tanah

Pendefinisian tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 menjelaskan tanah merupakan permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruangan diatas dan didalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaannya dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.¹⁴

4. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Maqāṣid Asy-Syarī'ah merupakan peneguhan atau penetapan terhadap makna dan tujuan di balik hukum-hukum Allah. Secara istilah, *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah serangkaian makna atau tujuan yang dikehendaki oleh syara' dari berbagai permasalahan hukum, menjadi sasaran syari'at dan dirahasiakan

¹³Subiharta, Moralitas Hukum Dalam Hukum Praktis Sebagai Suatu Keutamaan, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 3, November 2015, hlm. 388.

¹⁴Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Pasal 1 Ayat (1).

dalam rencana masing-masing hukum syar'i yang memiliki wewenang perlindungan penuh dalam syariat Islam.¹⁵

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat penting dan diperlukan penjelasannya dalam skripsi ini untuk menegaskan bahwa riset ini memiliki persamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dalam konstelasi riset hal tersebut agar terhindar dari terjadinya plagiasi dan persamaan. Untuk menghindari hal tersebut, penulis menelaah beberapa riset yang telah ditulis dengan menyatakan perbedaan pada riset ini dan riset sebelumnya.

Pertama, artikel yang dipublikasi pada *Jurnal Tunas Agraria* yang ditulis oleh Reza Nur Amrin dkk pada Tahun 2022 dengan judul “*Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Terkena Bencana Alam*”. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai status kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki, permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah mengenai status hukum hak atas tanah yang terkena bencana.¹⁶

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status hukum hak atas tanah yang terkena bencana gempa bumi adalah tidak dihapus, dikarenakan objek tanah masih ada, serta status hukum hanya saja perlu dilakukan rekonstruksi batas untuk mengembalikan batas bidang tanah tersebut.

Terdapat persamaan antara artikel dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai status hak kepemilikan atas tanah yang disebabkan oleh bencana alam. Adapun perbedaannya pada fokus penelitian. Dalam riset Reza Nur Amrin dkk membahas bagaimana “*Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Terkena Bencana Alam*” sedangkan pada penelitian ini membahas tentang

¹⁵M. Ziqri Anhar Nst, Nurhayati, “Teori *Maqashid Al-Syariah* dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, Januari 2022, hlm. 900.

¹⁶Reza Nur Amrin Dkk, “*Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Terkena Bencana Alam*”, *Jurnal Tunas Agraria* (Vol. 5, No. 1, 2022).

“Perlindungan Hukum Atas Tanah Warga Kecamatan Leupung Menurut Tinjauan Konsep Maqāṣid Asy-Syarī’ah”

Kedua, artikel yang dipublikasikan pada *Jurnal Hukum Lex Generalis* yang ditulis oleh Seventina Monda Devita pada Tahun 2021 dengan judul “*Perkembangan Hak Pengelolaan Atas Tanah Sebelum Dan Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah*”.

Pada penelitian ini membahas permasalahan mengenai hak pengelolaan yang diatur pada Peraturan Pemerintah terbaru Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengeolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, Permasalahan yang menjadi topik pembahasan pada artikel ini mengenai perkembangan dan perbedaan peraturan antara sebelum dan sesudah di berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.¹⁷

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya keberlakuan peraturan pemerintah terbaru memberikan kepastian hukum, mengunifikasi dan menguatkan eksistensi pengaturan mengenai hak pengelolaan atas tanah yang sebelumnya terdiaspora diberbagai peraturan perundang-undangan.

Terdapat persamaan artikel diatas dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai Peraturan Pemerintah terbaru Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Perbedaanannya yaitu Pada riset Seventina Monda Devita membahas mengenai “perkembangan serta perbedaan sebelum dan sesudah peraturan pemerintah yang mengatur Hak Pengelolaan atau yang dulunya disebut Hak Menguasai terhadap suatu tanah”, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai “Perlindungan Hukum Atas Tanah Menurut Peraturan

¹⁷Seventina Monda Devita, “Perkembangan Hak Pengelolaan Atas Tanah Sebelum dan Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, (Vol. 2 , No.9, 2021).

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Ketiga, artikel yang dipublikasikan pada *Jurnal Indonesian Notary* yang ditulis oleh Suci Febrianti pada Tahun 2021 yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Elektronik*”. Pada penelitian ini mengkaji mengenai pemberlakuan dan perlindungan pemegang sertifikat elektronik pada sebuah tanah, permasalahan yang menjadi topik pembahasan pada artikel ini yaitu mengenai kendala yang akan dihadapi dengan adanya rencana pemberlakuan program sertifikat hak atas tanah elektronik dan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat tanah elektronik.¹⁸

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyongsong program sertifikat tanah belum adanya basis data yang valid mengenai peta bidang tanah di seluruh Indonesia serta menghambat validitas data pertanahan dan belum berjalan secara optimal sertifikat elektronik ke berbagai pihak.

Terdapat persamaan penelitian Suci Febrianti dengan penulis yaitu membahas mengenai perlindungan hukum atas tanah yang diberikan oleh pemerintah. Adapun perbedaannya Pada riset Suci Febrianti membahas mengenai “*Perlindungan hukum terhadap sertifikasi elektronik tanah*”, sedangkan pada penelitian ini juga terdapat pembahasan yang menyinggung permasalahan mengenai “*sertifikasi tanah yang dibahas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah*”.

Keempat, artikel yang dipublikasikan pada *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* yang ditulis oleh Ryan Alfi Syahri pada tahun 2014 yang berjudul “*Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah*”. Pada penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak atas tanah,

¹⁸Suci Febrianti, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik*”, *Jurnal Indonesian Notary*(Vol. 3 , No.3, 2021).

permasalahan yang menjadi topik pembahasan pada artikel ini yaitu mengenai bagaimana konsep kepemilikan hak atas tanah dan permasalahan hukum sertifikat tanah serta bagaimana perbandingan sistem hak milik atas tanah di Indonesia dan di beberapa Negara.¹⁹

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan terhadap hak atas tanah dilakukan melalui pendaftaran tanah dan pembuatan sertifikasi tanah. Sertifikat tanah merupakan alat bukti yang kuat, sertifikasi kepemilikan atas tanah di Indonesia hanya hak milik saja yang tidak dibatasi masa berlakunya oleh negara.

Terdapat persamaan artikel Ryan Alfi Syahri dengan penelitian penulis yaitu membahas sertifikasi tanah yang merupakan bentuk dari perlindungan hukum. Adapun perbedaan penelitian pada riset Ryan Alfi Syahri membahas mengenai “Suatu bentuk kepemilikan atas tanah dapat dilindungi dengan pembuatan sertikat tanah”, sedangkan pada penelitian penulis juga terdapat pembahasan yang menyinggung permasalahan mengenai “Perolehan sertifikat yang berupaya menjadi suatu bentuk perlindungan terhadap tanah warga Pantai Riting dan Pantai Kuala”.

Kelima, Thesis yang ditulis oleh Ova Uswatun Nadia pada Tahun 2021 yang berjudul “*Status Kepemilikan Tanah Yang Tidak Ada Ahli Waris Dan Pemanfaatannya Pasca Tsunami di Aceh (Studi kasus di Kabupaten Aceh Besar)*”. Pada penelitian ini membahas mengenai status tanah yang berdampak dari bencana tsunami dan upaya yang ditempuh pemerintah terhadap persoalan tanah tersebut, permasalahan yang menjadi topik pembahasan pada thesis ini yaitu bagaimana upaya hukum yang ditempuh oleh pemerintah Aceh dan

¹⁹Ryan Alfi Syahri, “Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*(Ed. 5, Vol. 2, 2014).

legalitas penguasaan tanah yang tidak diketahui ahli warisnya pasca bencana tsunami yang ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Provinsi Aceh.²⁰

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa status kepemilikan tanah yang tidak diketahui ahli warisnya pengelolaan tanah tersebut dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan pemanfaatan tanah tersebut dimanfaatkan oleh aparat Gampong/Desa.

Terdapat persamaan thesis Ova Uswatun Nadia dengan penelitian penulis yaitu membahas bagaimana kepemilikan tanah pasca bencana tsunami di Aceh, hanya saja terdapat perbedaan pada letak objek penelitian yang lebih khusus yaitu di daerah Kecamatan Leupung (Pantai Riting dan Pantai Kuala). Pada riset Ova Uswatun Nadia membahas mengenai “Status tanah yang terkena dampak dari bencana tsunami serta pengelolaan tanah tersebut”, sedangkan pada penelitian ini juga terdapat pembahasan yang menyinggung persoalan mengenai “Perlindungan hukum atas tanah warga yang terkena dampak dari bencana tsunami”.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini sangatlah erat kaitannya dengan permasalahan yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini, informasi yang lengkap dan objektif sangat dibutuhkan, agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan dengan baik. Untuk mengkaji penelitian secara tepat penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian, pendekatan merupakan hal yang sangat penting sehingga mampu untuk mendapatkan hal yang sangat akurat berdasarkan penelitian yang ingin diteliti, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan

²⁰Ova Uswatun Nadia, thesis “*Status Kepemilikan Tanah Yang Tidak Ada Ahli Waris dan Pemanfaatannya Pasca Tsunami di Aceh*”, Universitas Gadjah Mada, 2021.

penelitian *yuridis empiris* dan penelitian *normatif*. Penelitian ini mengkaji data ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di kehidupan masyarakat dan data dari bahan pustaka.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan perlindungan hukum atas tanah Pantai Riting dan Pantai Kuala Kecamatan Leupung untuk memperoleh penjaminan dokumen hak milik yang sah terhadap tanah yang terkena dampak dari bencana tsunami yang ditinjau dengan ketentuan *maqāṣid asy-syarī'ah* dan peraturan pemerintah.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yang bertujuan untuk mengatasi dan menganalisis fenomena yang terjadi saat ini berdasarkan pengamatan dan pendengaran, baik melalui kajian teori maupun observasi langsung di lapangan.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian ialah Perlindungan Hukum Atas Tanah Warga Kecamatan Leupung Menurut Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk mendukung penulisan skripsi ini secara baik dan benar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang melibatkan aksi langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat.

3. Sumber Data

Data utama pada penelitian ini adalah peraturan pemerintah (PP) selebihnya adalah data tambahan baik itu bahan pustaka atau dokumen lainnya yang berkaitan. Sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer ialah data yang didapatkan langsung dari sumber atau objeknya dengan melakukan wawancara ataupun dokumentasi. Data primer pada penelitian ini penulis dapatkan melalui wawancara dengan

pemilik dan pengelola tanah pasca tsunami di Kecamatan Leupung yang berlokasi di Pantai Riting dan Pantai Kuala.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapatkan melalui buku, artikel, jurnal, peraturan pemerintah dan data lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian, serta berhubungan dengan judul yang penulis ingin teliti yaitu “Perlindungan Hukum Atas Tanah Warga Kecamatan Leupung Menurut Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah”.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan pada penelitian ini penulis menggunakan wawancara (*interview*) dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi langsung pihak peneliti selaku penanya dengan pihak responden sebagai pihak yang diharapkan memberikan jawaban.²¹ Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara serta mengambil informasi dari pihak pemilik atau pengelola tanah Pantai Riting dan Pantai Kuala untuk memperoleh legalitas sertifikasi tanah dalam menjamin hak milik serta perlindungan dari pemerintah atas tanah tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang sesuai dan akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari referensi atau sumber yang konkrit. Dokumentasi sangat diperlukan dalam mengumpulkan data

²¹Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

mengenali hal-hal yang bersifat penting untuk memperoleh kebenaran dalam penelitian ini.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara ialah kertas, pulpen, perekam suara (*audio recorder*) untuk mencatat poin-poin penting permasalahan penelitian serta merekam informasi-informasi yang disampaikan dari pihak yang di wawancarai (Responden) yaitu warga Gampong Dayah Mamplam Kecamatan Leupung yang memiliki tanah di pesisiran Pantai Riting dan Pantai Kuala. Adapun instrumen yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data menggunakan teknik observasi dan dokumentasi ialah kertas, pulpen, dan kamera sebagai pelengkap untuk mencatat serta mengambil foto dan video dari objek penelitian yang dikaji.

6. Langkah Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah mengolah data dari tahapan proses yang menggunakan upaya untuk memperoleh data menjadi informasi sesuai dengan fakta. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data adalah dengan mengumpulkan data mengenai perlindungan hukum atas tanah warga Kecamatan Leupung menurut tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dari proses hasil wawancara dan dokumentasi.

Data yang penulis olah akan diproses berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan warga Gampong Dayah Mampalam pemilik tanah Pantai Riting dan Pantai Kuala menurut konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* dan peraturan pemerintah (PP). kemudian data yang telah diproses oleh peneliti akan di analisis dan dijabarkan secara

deskriptif agar mudah dipahami hasil ulasan dari kata yang penulis peroleh dan terbukti validitas dan objektivitasnya

7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan ini ialah Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry Edisi Revisi 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Al-Qur'an serta terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Kementrian Agama Republik Indonesia. Selain dari itu, penulis juga berpedoman kepada buku-buku fiqih muamalah, karya tulis lainnya dan media massa yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti. Dari pedoman tersebut, penulis berusaha menyajikan menjadi penelitian ilmiah yang mudah dipahami oleh pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang bertujuan untuk meringkas dan memahami kajian dari penelitian serta mempermudah dalam proses penulisan karya ilmiah. Penulis membagi pembahasan menjadi empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bab satu ialah pendahuluan yang merangkup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri dari: pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, langkah analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* pada perlindungan hukum atas tanah dan ketentuan serta pemanfaatan tanah terlantar di Kecamatan Leupung dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* tentang pengertian *maqāṣid asy-syarī'ah* dan dasar hukumnya, pendapat ulama mengenai *maqāṣid asy-syarī'ah* dan urgensinya pada perlindungan harta,

tujuan *maqāṣid asy-syarī`ah* pada perlindungan terhadap harta, ketentuan perlindungan tanah dalam PP Nomor 18 Tahun 2021, upaya hukum yang dapat ditempuh pada perlindungan tanah menurut PP Nomor 18 Tahun 2021.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, gambaran umum lokasi Pantai Riting dan Pantai Kuala, pengelolaan dan pemanfaatan tanah oleh warga kecamatan Leupung, bentuk perlindungan hukum terhadap tanah korban tsunami di Kecamatan Leupung dan pengelolaannya ditinjau berdasarkan *maqāṣid asy-syarī`ah*, legalitas pengelolaan tanah warga korban tsunami di Kecamatan Leupung ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Bab empat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari karya ilmiah dan juga saran untuk kemajuan bersama yang lebih baik.

